

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Money politic terus terjadi sampai sekarang di Desa Tiudan karena memang sebenarnya money politic itu sudah mendarah daging di masyarakat, sudah layaknya sebuah tradisi dalam setiap pemilihan umum itu berlangsung. Namun hal semacam ini tidak hanya menjadi budaya di Desa Tiudan saja , melainkan di berbagai daerah manapun juga sudah biasa adanya politik uang dalam setiap pesta demokrasi. Karena pada dasarnya antusias masyarakat itu berkurang jika tidak ada uangnya. Masyarakat berfikir sekarang apa-apa serba uang, tidak ada yang gratis. Sistemnya seperti simbiosis mutualisme, harus ada timbal balik. Sekalipun uang tersebut kecil nominalnya tapi namanya uang pasti tetap berharga bagi masyarakat pedesaan. Setidaknya tetap mendapat timbal balik karena hak suara mereka yang telah di beli. Dan mereka semua rata-rata tidak menyangkan hak suara mereka bisa dibeli begitu saja meskipun Pilkada ini hanya terjadi 5 tahun sekali. Justru menurut mereka Pilkada yang hanya 5 tahun sekali inilah maka masyarakat juga ingin menikmatinya. Dan Pada dasarnya, banyak tim sukses yang menyadari bahwa pembagaian uang tersebut

bersifat ilegal dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang pemilu. Namun, mereka tidak terlalu menghiraukannya karena memang penegakan hukum terhadap hal ini sangat lemah. Modus pembagian uang yang paling umum dilakukan ialah, para tim sukses langsung mendatangi rumah para calon pemilih secara bergantian. Pada saat membagikan, tim sukses memberikan penjelasan singkat soal cara memilih calon yang didukung disertai dengan contoh kertas suara atau sekedar kartu petunjuk pemilihan. Akan tetapi ada juga yang hanya menyerahkan uang dan meminta dukungan secara verbal, tanpa menjelaskan lebih detail teknis pemilihannya. Uang yang dibagikan ini sebagian besar dibungkus dalam amplop tanpa dituliskan nama penerimanya, namun ada juga yang membagikan uangnya tanpa dibungkus dengan amplop.

2. Secara hukum, praktik *money politic* ini jelas dinyatakan *illegal*, tetapi dalam kenyataannya modus operandi *money politic* tetaplah menjamur. Berbagai instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku baik pemberi maupun penerima sampai kini belum efektif. Disisi lain dari pihak pengawas juga tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, dimana para Para petugas pengawas pemilu (panwaslu) pun sering bersembunyi, abai atau pura-pura tidak tahu dalam alasan praktik tersebut sulit untuk dibuktikan. Padahal sebenarnya jika tegas dalam menjalankan tugasnya dan memiliki keberanian, tentu sangat mudah mendapatkan alat bukti tersebut. Karena memang uang itu dibagikan dalam bentuk tunai secara terang-terangan dan terbuka. Kalau saja ada ketegasan dari pengawas tidak

menutup kemungkinan praktik politik uang bisa di minimalisir. Pemaknaan praktik politik uang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016. Undang-undang ini juga merupakan undang-undang yang dijadikan acuan dalam Pilkada serentak 2018. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Dari undang-undang tersebut, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada Pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat mengururkan sanksi pidana. Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi

pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sementara ayat selanjutnya (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Istilah "*politik uang*" mempunyai makna yang sama dengan suap atau yang disebut juga dengan *risywah* dalam bahasa agamanya. Secara umum, jenis *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga macam, yaitu: *Pertama*, *risywah* untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil*. *Risywah* (suap) yang digunakan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil* adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena *haq* itu kekal dan *batil* itu sirna. *Kedua*, *risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. *Ketiga*, *risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah. Secara definitif, politik uang

tampak lebih tepat disebut *risywah*. Sebab dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang *haq* dan membenarkan sesuatu yang *batil*, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat erat dengan permainan politik uang. Sementara *money politic*, seperti definisinya ialah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Dengan kata lain, *risywah* mempunyai makna lebih luas dibanding *money politic*. Oleh karena itu, baik *money politic* maupun *risywah* dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang diharamkan. Karena harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan yang batil.

## **B. Saran**

Gagasan Pilkada serentak dilahirkan dengan argumentasi untuk menekan tingginya biaya dalam sebuah kontestasi politik. Untuk itu sebuah kewajiban bersama para penikmat pesta demokrasi agar menghentikan permainan politik uang yang merusak kesucian pesta rakyat ini. Jangan terus-menerus mendidik rakyat memilih seorang calon kepala daerah dengan bujukan uang sehingga mengabaikan kompetensi kepemimpinan, integritas dan kesungguhannya bekerja untuk publik. Bagaimanapun, pekerja politik yang bertumpu politik uang kelak hanya menghasilkan pemimpin yang sibuk korupsi. Karena pada dasarnya jika masyarakat memilih calon kepala daerah tidak dengan hati nurani melainkan dengan hasutan uang politik maka tanpa disadari hal semacam ini

tidak mustahil apabila mereka yang terpilih kelak akan mencoba mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye, sehingga potensinya terjadinya korupsi menjadi sangat besar. Politik uang ini memiliki dampak secara langsung terhadap proses Pilkada serentak. Merebaknya politik uang mengindikasikan bahwa para calon kepala daerah telah melakukan proses yang bertentangan dengan moral dan etika politik itu sendiri. Dan tindakan ini tentu sangat menciderai demokrasi itu sendiri.

Era Globalisasi yang semakin berkembang pesat menuntut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Khususnya para pemilih pemula yang mudah terhasut dengan adanya *money politic*. Sebagai pemilih pemula harus bisa memahami apa dampak nantinya yang ditimbulkan jika memilih seorang pemimpin tidak dengan hati nurani melainkan dengan menerima politik uang. Sebagai pemilih tentunya harus bisa jadi pemilih cerdas dan berintegritas. Jangan menjadi pemilih yang mudah terhasut terhadap hal-hal buruk semacam *money politic* tersebut.

Selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dan tambahan referensi pengetahuan serta mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini bagi peneliti selanjutnya.